

**GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH  
PIHAK PEREMPUAN PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



**Oleh :**

**WIDIYAWATI**  
**NIM. 204102010089**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**



**GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH  
PIHAK PEREMPUAN PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**WIDIYAWATI**  
**NIM. 204102010089**  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**SITI MUSLIFAH, S.H.L., M.S.I**  
**NIP. 198809212023212028**

**GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH  
PIHAK PEREMPUAN PERSPEKTIF 'URF  
(Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Oktober 2024

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Ketua

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP 198804132019031008



Afrik Yunari, M.H.  
NIP 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA.
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP 199111072018011004



MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”\* (Al-Hujurat; 13).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Depok, Al Huda, 2002)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.....*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah robbi alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah aku lalui untuk menyelesaikan skripsi ini dimana yang masih jauh dari kata sempurna. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan karya tulis sederhana ini kepada orang-orang yang aku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Bapak tercinta, Sidi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu tersayang, Umiati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku tercinta, Wilda LutFia. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
4. Kepada Om saya yang sudah terbiasa dari kecil saya memanggilnya dengan sebutan Mas, Ervin. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa serta dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat serta hidayah yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam peneliti haturkn kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dapat dijadikan anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian ilmu pengetahuan di dunia ini.

Untuk menyelesaikan sebuah tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Keluarga. Skripsi ini berjudul “Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr, Hepni, S. Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang mengerahkan segala tenaga, pikiran dan keikhlasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku Koordinator program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan.

- 
4. Ibu Siti Muslifah, S.H.I M.S.I selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
  5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama bangku perkuliahan.
  6. Terimakasih untuk keluarga besar saya terutama kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat, doa serta kasih sayang dan cinta kasih yang tak terhingga agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
  7. Kepada seluruh Informan yang penulis mintai tolong untuk memberikan data penelitian saya ucapkan terimakasih telah berkenan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
  8. Untuk Keluarga HK 4 angkatan 2020 yang telah menjadi teman diskusi saya selama perkuliahan terimakasih teman-teman semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan untuk kita semua aamiin;



Akhirnya, semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak sekali kekurangan yang mana mengingat keterbatasannya pengetahuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penyusunan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan bisa dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

Jember, 19 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**WIDIYAWATI**  
**204102010089**

## ABSTRAK

**Widiyawati, 2024, Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**


**Kata Kunci :** Ganti Rugi, Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan, Perspektif Urf

Khitbah ialah permintaan dari pihak yang melamar kepada pihak yang ingin dilamar agar bersedia menikah dengannya. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Ternyata dimasyarakat terutama di Desa Tisnogambar pembatalan *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan harus mengganti seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan secara utuh disertai ganti rugi minimal sejumlah barang-barang yang telah diberikan dari pihak laki-laki yaitu dua kali lipat yang ia terima. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif Urf.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini:1) Bagaimana Pelaksanaan *Khitbah* dan Pembatalan *Khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 3) Bagaimana Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif Urf? Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini:1) Untuk menganalisis pelaksanaan *khitbah* dan Pembatalan *Khitbah* di desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 2) Untuk menganalisis praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 3) Untuk menganalisis Praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak Perempuan dalam Perspektif Urf.


Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat, dengan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:1) Pelaksanaan khitbah di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Pihak keluarga laki-laki dan perempuan mempunyai juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, maka pemberian tanda ikatanpun langsung diberikan kepada wanita biasanya berupa cincin. Dalam Pembatalan *Khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan dengan keluarga tersebut berkumpul kemudian pihak yang ingin membatalkan pinangannya dipersilahkan untuk mengutarakan maksud dan alasan atas pembatalan khitbah tersebut 2) Praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Memberikan kesempatan kepada keluarga yang membatalkan khitbah agar tepat waktu memberikan ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak perempuan yang telah membatalkan khitbah serta membayar dua kali lipatnya dan dibentuk dalam bentuk uang sebagaimana yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan pada saat peminangan terjadi 3) Praktik Ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak Perempuan dalam Perspektif Urf tergolong *urf* fasid. Sebab, ini menjadikan hadiah sebagai denda bagi siapa yang membatalkan peminangannya.



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38




B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	43
H. Tahap-tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data.....	50
C. Hasil Temuan dan Analisis.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Desa Tisnogambar.....	48
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut pada proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Perkawinan dalam islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Kompilasi hukum islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an Ar Rum [30]: ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Aka Press, 1992), 114.

<sup>2</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 [http://pkbh.uad.ac.id/wp-content/uploads/UU PERKAWINAN Nomor 1 Tahun 1974.pdf](http://pkbh.uad.ac.id/wp-content/uploads/UU_PERKAWINAN_Nomor_1_Tahun_1974.pdf) (di akses pada tanggal 8 Januari 2024)

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Rum : ayat 21).<sup>3</sup>

Perkawinan ialah merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan melahirkan hubungan suami istri. Ikatan ini diresmikan melalui akad yang sakral bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, harmonis, dan penuh rahmat. Perkawinan juga merupakan bentuk ibadah karena suami dan istri telah berada dalam hubungan yang halal.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan tercantum dalam Al Qur'an dan Undang-Undang perkawinan, apabila tujuan tersebut sudah tercapai dengan baik maka proses awal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan hukum yaitu proses yang akan dilalui adalah *khitbah* atau peminangan.<sup>5</sup> *Khitbah* ialah proses lamaran dimana pihak laki-laki meminta persetujuan dari pihak Perempuan untuk menikahinya. Dalam ajaran islam dan tradisi Masyarakat *khitbah* merupakan tahap awal pernikahan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih dekat.<sup>6</sup>

*Khitbah* dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, (Q.S Ar Rum : 21), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

<sup>4</sup> Nabilela Nailly dan Nurul Asiya Nadhifah dan Holilur Rohman dan Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019), 6

<sup>5</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta : Kencana, 2004), 82

<sup>6</sup> Saifuddin Sa' an dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam : Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167, 130-147.

perempuan dengan cara-cara yang baik (ma'ruf). Maka dari itu *khitbah* dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan atau jodoh, atau juga dapat dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya atau walinya.<sup>7</sup> *Khitbah* sebagai langkah awal perkawinan ini di maksudkan agar masing-masing pihak yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga, sehingga keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan dalam perkenalan itu.

Berkaitan dengan *khitbah* pada umumnya sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan *khitbah* yaitu pihak laki-laki memberikan barang-barang *khitbah*, seperti halnya perhiasan/emas, uang, hasil pertanian dan perlengkapan lainnya kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa karena sudah bersyukur sudah diterima lamarannya oleh pihak perempuan, serta sebagai pengikat resmi sebuah ikatan peminangan, dan pemberian tersebut juga bertujuan untuk membuktikan keseriusannya dari pihak laki-laki dan dapat dipegang janji ini oleh pihak perempuan.<sup>8</sup> Pemberian *khitbah* harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ketika *khitbah* termasuk pengertian hibah atau hadiah.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), 2

<sup>8</sup> Kabul Ngatenan, "*Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 5

<sup>9</sup> Faiz Ridlo Himamul Wafa, "*Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*", Universitas Nahdlatul Ulama Al-Gazali (UNUGHA) Cilacap, Jurnal Al-Wasith, Vol.6 no.1 2021, p.issn, 2541-3368-e.issn, 2541-3376. 64

Sebuah tradisi pemberian barang dalam khitbah sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari kedua belah pihak melihat dan memaknai hal ini. Dan perlu di ingat bahwa hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban Adapun juga tidak berlebihan.<sup>10</sup>

Pembatalan khithbah merupakan hal yang lumrah dimasyarakat. Pada umumnya, masyarakat menganggap pembatalan khithbah terjadi karena salah satu pihak merasa ragu karena menemukan kekurangan pada pasangannya.<sup>11</sup>

Dengan adanya pembatalan *khithbah* harus dilakukan dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan aturan agama, seperti halnya saat *khithbah* dilakukan. Dalam membatalkan khithbah terjadi adanya alasan-alasan syar'i yang memperbolehkan pembatalan *khithbah* seperti fatal dan sulit untuk diperbaiki, tidak mau diajak berubah dari akhlak dan perilaku yang buruk dan melanggar syariat, atau memiliki kelainan seksual, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>

Pemutusan peminangan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 ayat (4) dan pasal 13 ayat (1) (2). Pasal 12 ayat (4) : putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan

<sup>10</sup> Sukardin Amin, "Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khithbah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021). 60

<sup>11</sup> M Dahlan, "*Fikih Munakahat*",...26

<sup>12</sup> M Dahlan, "*Fikih Munakahat*", Cetakan Ke-1 ( Yogyakarta : Deepublish, 2015), 25

pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pasal 13 ayat (1) dan (2) : ayat (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Ayat (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>13</sup>

Fenomena yang terjadi di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat bahwa masa peminangan si lelaki memberikan hadiah atau hibah yang berbentuk seperti emas/perhiasan, uang dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pihak perempuan dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusannya hingga sampai waktu pernikahan. Jika dalam masa peminangan si lelaki membatalkan pertunangan tersebut, itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun dan barang yang diberikan yaitu menjadi hangus. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak perempuan maka si pihak perempuan harus mengembalikan seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak laki-laki secara utuh disertai dengan ganti rugi minimal sejumlah barang-barang maupun uang yang telah diberikan yaitu dua kali lipat dari yang ia terima. Kasus yang terjadi di Tisnogambar pihak perempuan membatalkan peminangannya lalu si pihak perempuan dimintai untuk mengembalikan seluruh barang yang ia terima dari pihak laki-laki secara utuh

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam

dengan disertai ganti rugi serta membayar dua kali lipatnya dari yang ia terima. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasannya mayoritas terjadi di Desa Tisnogambar sedangkan di desa lain apabila terjadi pembatalan khitbah tidak ada ganti rugi kepada pihak yang membatalkannya karena sudah menjadi keputusan dua belah pihak keluarga untuk tidak mengganti sesuatu yang sudah diberikan kepada pihak yang menerimanya.<sup>14</sup>

Dalam pembatalan khitbah di Desa Tisnogambar pihak perempuan datang secara langsung ke tempat pihak laki-laki untuk membicarakan pembatalan tersebut, baik dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali, melalui perwakilan atau kedua-duanya yaitu orang tua atau wali dengan tokoh agama setempat.<sup>15</sup> Adanya ganti rugi akibat pembatalan khitbah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan khitbah yaitu untuk mencegah terjadinya konflik antar keluarga akibat pembatalan *khitbah*<sup>16</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut sehingga peneliti menganggap ini penting untuk dikaji karena di Desa Tisnogambar dalam masa peminangan si lelaki yang membatalkan peminangan tersebut itu dilakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali barang yang telah diberikan. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak perempuan maka pihak perempuan harus mengembalikan seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan secara utuh disertai dengan ganti rugi serta uang yang telah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama, Rabu 8 Mei 2024

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari Selasa 12 Maret 2024.

<sup>16</sup> Ayu Nawangsi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan*”, (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 7

diberikan dari pihak laki-laki yaitu dua kali lipat dari yang ia terima. Sedangkan dalam islam berbagai pemberian dan hadiah dalam *khitbah* tidak mewajibkan untuk mengembalikan karena kategori barang sebagai hibah, sehingga peneliti ingin meneliti berdasarkan perspektif ‘urf karena ‘urf ialah adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan Masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun.

Mengenai latar belakang di atas yang telah dijabarkan oleh peneliti, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul penelitian: **“Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif ‘Urf” (Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember).**

## B. FOKUS PENELITIAN

Melihat dari uraian latar belakang dalam konteks penelitian di atas, peneliti menetapkan tiga fokus penelitian sebagai berikut;<sup>17</sup>

1. Bagaimana pelaksanaan khitbah dan pembatalan khitbah di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana praktik ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan perspektif ‘urf ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021).

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Khitbah dan Pembatalan Khitbah di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan dalam Perspektif 'Urf.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini tentunya diharapkan adanya sebuah manfaat yang dapat di ambil dalam sebuah penelitian. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan untuk melakukan penelitian dan menambah sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan bagi penulis serta bagi masyarakat, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan bagi peneliti lainnya.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan rujukan bagi kepentingan para peneliti khususnya program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama. Selain itu juga bisa menambah koleksi bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan perspektif urf.

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ganti Rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.<sup>18</sup> Jika lamaran dibatalkan kebiasaan masyarakat setempat umumnya mengatur bahwa jika pihak laki-laki membatalkan lamaran barang pemberian (seserahan) yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak boleh diminta kembali. Sebaliknya jika pihak perempuan yang membatalkan lamaran barang seserahan tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>19</sup> Uswatun Hasanah, Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal el-Qanuny Volume 8 Nomor 1 Edisi januari-juni 2022. 130

## 2. Pembatalan Khitbah

Pembatalan *khitbah* (lamaran) memang sering terjadi. Banyak orang berpendapat bahwa pembatalan khitbah terjadi karena salah satu pihak merasa ragu karena menemukan kekurangan pada pasangan calonnya. Sehingga menimbulkan sikap ragu-ragu, maka terjadilah pembatalan *khitbah*.<sup>20</sup>

## 3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perspektif merujuk pada cara pandang seseorang dalam membentuk opini dan keyakinan terhadap suatu hal.<sup>21</sup>

## 4. ‘Urf

‘Urf, atau adat kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah di nusantara, menjadi salah satu pertimbangan dalam hukum islam. Dalam mazhab fikih urf seringkali dijadikan acuan sehingga hukum islam disesuaikan dengan realitas adat istiadat yang berlaku di masyarakat.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> M Dahlan, *Fikih Munakahat*....26

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>22</sup> M Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fqih) Nusantara*, Jurnal Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016. Institut Agama Islam Negeri Jember. 67

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>23</sup> Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III** Metode Penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** Penyajian Data dan Analisis yang mencakup gambaran objek penelitian, penyajian data dan hasil temuan dan analisis.

**BAB V** Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

---

<sup>23</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022, 77



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sumber referensi dan perbandingan penting dalam penulisan selanjutnya. Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, diharapkan dapat menghindari duplikasi dan memberikan nilai tambah pada penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelaah sebagai bahan perbandingan:

1. Skripsi yang berjudul: **“Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”** yang disusun oleh Siti Nurhayati Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian empiris deskriptif yang menggabungkan data dari wawancara dan kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, disusun, diklasifikasikan, dan direduksi sebelum dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk laporan. Pembahasan dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa adat istiadat Masyarakat Desa Pulung Rejo mengatur tentang masa “paningsetan” atau “peningset”, Dimana kedua belah pihak sepakat untuk menentukan “palang” atau ganti rugi jika salah satu pihak melanggar janji atau membatalkan lamaran.

---

<sup>24</sup> Siti Nurhayati, *“Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Dalam adat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan sejumlah uang sebagai tanda keseriusan dan sebagai jaminan selama masa pertunangan. Kesepakatan ini disaksikan oleh para sesepuh desa. Jika masa pertunangan berjalan lancar tanpa masalah berarti, maka pernikahan dapat dilanjutkan setelah masa penantia terlampaui. Namun jika timbul masalah yang tidak dapat ditolerir pertunangan dapat dibatalkan dengan membayar sejumlah denda yang telah disepakati sebelumnya. Baik pihak laki-laki maupun Perempuan dapat membatalkan pertunangan. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak Perempuan, maka barang-barang yang diberikan sebagai tanda pertunangan harus dikembalikan. Sebaliknya jika

pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, barang-barang tersebut tidak etis untuk diminta Kembali, kecuali jika pihak Perempuan bersedia mengembalikannya.

**Persamaan** penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada topik penelitian yang juga sama-sama membahas tentang ganti rugi pembatalan khitbah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama pendekatan penelitian kualitatif. Adapun **perbedaannya**, penelitian terdahulu fokus penelitiannya menggunakan tinjauan sosiologis yaitu apabila ganti rugi pembatalan khitbah menurut tinjauan sosiologis, sedangkan penelitian peneliti fokusnya menggunakan ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan perspektif ‘urf.

2. Skripsi yang berjudul : **“Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec.**

**Banda Baro Kab. Aceh Utara)**” yang disusun oleh Husnul Khatimah program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.<sup>25</sup>

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana penelitiannya diperoleh dari berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan dari pelaku seseorang yang diamati. Pembahasan dalam skripsi ini, menjelaskan bahwa hukum adat di Aceh terkait pembatalan pertunangan (*mee ranup*). Meskipun masyarakat Aceh tidak mengetahui kapan hukum ini mulai berlaku, hukum ini merupakan tradisi turun temurun. Hukum ini telah mengalami perubahan seiring waktu. Sebelum tahun 1990, jika pihak

laki-laki membatalkan pertunangan semua barang yang diberikan kepada pihak Perempuan termasuk mahar hangus. Namun, jika pihak perempuan yang membatalkan mereka harus mengembalikan mahar dua kali lipat. Setelah tahun 1990, hukum ini mengalami perubahan. Pihak perempuan kini hanya diwajibkan mengganti mahar dengan jumlah yang sama. Adanya hukum ganti rugi ini dulunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama di Masyarakat. Saat ini, hukum ini sudah jarang digunakan. Tujuan dari hukum ganti rugi ini adalah untuk mendorong keseriusan dan tanggung jawab bagi pihak yang menerima pinangan. Meskipun demikian, beberapa tahun lalu, masih ada beberapa keluarga yang menerapkan hukum lama dengan membayar mahar dua kali lipat.

---

<sup>25</sup> Husnul Khatimah, *“Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

**Persamaan** penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan topik penelitian yang juga sama-sama membahas tentang pembatalan khitbah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama pendekatan penelitian kualitatif. Adapun **perbedaanya**, penelitian terdahulu menjelaskan mengenai “mee ranup”, dalam Bahasa Aceh, berarti “membawa sirih”, dan merupakan tradisi lamaran yang sudah berlangsung turun temurun di Aceh. Tradisi ini dilakukan saat seorang pria melamar seorang Perempuan. Sedangkan penelitian peneliti fokusnya menggunakan perspektif ‘urf.

3. Thesis yang berjudul : **“Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul)”**

yang disusun oleh Muhammad **Dzakiyyul Hikam** Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019.<sup>26</sup>

Penelitian ini adalah Penelitian normatif yang mana penelitiannya diperoleh dari norma-norma agama ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Pembahasan dalam thesis ini, menjelaskan bahwa tradisi pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah merupakan kebiasaan turun temurun yang melibatkan denda berupa uang bagi pihak yang membatalkan perjanjian khitbah. Nominal denda ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama dan dibayarkan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>26</sup> Muhammad Dzakiyyul Hikam, “*Sanksi Pembatalan Khitbah*”. (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

**Persamaan** penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan topik penelitian yang juga sama-sama membahas tentang pembatalan khitbah. Adapun **perbedaanya**, penelitian terdahulu menjelaskan mengenai sanksi pembatalan khitbah dan menggunakan metode pendekatan normatif, sedangkan peneliti melakukan penelitian yuridis empiris.

4. Skripsi yang berjudul : **“Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhan Maliki”** yang disusun oleh Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Tahun 2021.<sup>27</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan (library research) yang mana penelitiannya dengan cara menelaah dan meneliti data yang informasi pada kitab-kitab fiqh (kutub al-turats), buku-buku. Pembahasan dalam skripsi ini, menjelaskan bahwa menurut ulama syafi’iyyah, boleh untuk mengambil Kembali barang seserahan jika diniati untuk keberlangsungan pernikahan atau sebagai bagian dari mahar. Namun, jika barang seserahan tersebut diniati sebagai hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk ditraik Kembali, di sis lain ulama malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh mengambil Kembali barang seserahan jika dianggap sebagai mahar atau hadiah. Namun, ada Sebagian ulama malikiyyah yang berpendapat bahwa penarikan Kembali barang seserahan

---

<sup>27</sup> Muhammad Badrussalam Robiet Assyadzali, *“Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

dapat dilakukan jika pembatalan berasal dari pihak yang memberi. Terkait dengan tahrir mahall an-Niza'' anatar mahzhab syafi'I dan mazhab maliki mengenai penarikan kembali barang seserahan dalam konteks khitbah, terdapat perbedaan pandangan. Ada yang berpendapat bahwa barang seserahan khitbah tidak boleh ditarik kembali karena dianggap sebagai mahar dan hadiah. Namun, Mazhab Syafi'I memperbolehkan penarikan Kembali barang seserahan jika dianggap sebagai pemberian dengan syarat (hibah bi al-syart), yang bertujuan untuk kelancaran pernikahan.

**Persamaan** penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik penelitian yang juga sama-sama membahas mengenai khitbah. Adapun **perbedaanya** penelitian terdahulu menjelaskan konsep penarikan kembali barang seserahan khitbah perspektif mazhab syafi'i dan mazhab maliki dan menggunakan metode kepustakaan, sedangkan peneliti melakukan penelitian perspektif urf terhadap ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.

5. Jurnal yang berjudul : **“Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk)”** disusun oleh Khairatun Nazmi Siregar, Hafsa, Ramadhan Syahmedi Siregar.

Pembahasan dalam jurnal ini yaitu membedakan antara hadiah dan mahar dalam konteks pemberian barang dari pelamar kepada calon mempelai Wanita dalam Masyarakat melayu. Seringkali, perbedaan ini tidak diperhatikan, sehingga jika terjadi pembatalan dari pihak laki-laki

semua pemberian dianggap menjadi hak Perempuan tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai hadiah atau mahar. Cincin kawin, misalnya perlu dijelaskan sejak awal apakah merupakan mahar atau hadiah. Jika merupakan mahar, maka harus dikembalikan kepada laki-laki jika terjadi pembatalan, karena mahar hanya menjadi milik Perempuan setelah pernikahan. Para ulama sepakat bahwa jika pemberian tersebut merupakan mahar, maka peminang berhak menuntut pengembalian mahar, baik pembatalan berasal dari pihak Wanita, laki-laki, ataupun kedua belah pihak. Wanita tidak memiliki hak atas mahar sebelum akad nikah dilaksanakan, sehingga peminang berhak menuntut pengembaliannya. Jika

mahar masih ada, maka harus dikembalikan. Jika telah habis, maka harus diganti atau diaungkan.<sup>28</sup>

**Persamaan** penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai pembatalan khitbah. Adapun **perbedaannya**, penelitian terdahulu membahas kualitas teologi termasuk keyakinan agama, kesetiaan pada aliran pemikiran sendiri, komitmen besar, dan bahasa subjektif dan menggunakan metode normatif dan sosiologis sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih membahas ke perspektif urf dan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris.


---

<sup>28</sup> Khairatun Nazmi Siregar, Hafsa, Ramadhan Syahmedi Siregar, “Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v10i02.3184 P-ISSN: 2339-2800- E-ISSN: 2581-2556.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang disusun oleh Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali dengan judul “Pendarikan Kembali Barang Seseheran Khitbah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhan Maliki”.	1) Penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti terletak pada topik penelitian yang juga sama-sama membahas mengenai khitbah.	Penelitian terdahulu menjelaskan konsep penarikan kembali barang seserahan khitbah perspektif mazhab syafi’i dan mazhab maliki dan menggunakan metode kepustakaan, sedangkan peneliti melakukan penelitian perspektif ‘urf terhadap ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.
2	Skripsi disusun oleh Husnul Khatimah dengan judul “Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)”	1) Penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan topik penelitian yang juga sama-sama membahas tentang pembatalan khitbah dan metode penelitian yang digunakan sama-sama pendekatan penelitian kualitatif.	1) Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai ranup “mee” dalam bahasa aceh berarti membawa, sedangkan <i>ranup</i> adalah sirih. Jika kedua kata ini digabungkan maka ia diartikan sebagai peresmian lamaran. Mee ranup merupakan suatu tradisi turun temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimana pun oleh masyarakat aceh, saat seorang pria melamar seorang perempuan. Sedangkan penelitian peneliti fokusnya menggunakan perspektif ‘urf

3	Thesis yang disusun oleh Muhammad Dzakiyyul Hikam dengan judul “Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul)”	1) Penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan topik penelitian yang juga sama-sama membahas tentang pembatalan khitbah	1) Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai sanksi pembatalan khitbah 2) dan menggunakan metode pendekatan normatif, sedangkan peneliti melakukan penelitian yuridis empiris.
4	Skripsi yang disusun oleh Nur Hayati dengan judul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus di Desa Pulung Rejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jambi)”	1) Penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada topik penelitian yang sama-sama membahas tentang ganti rugi pembatalan khitbah. 2) dan metode penelitian yang digunakan sama-sama pendekatan penelitian kualitatif.	1) Penelitian terdahulu fokus penelitiannya menggunakan tinjauan sosiologis. 2) Sedangkan penelitian peneliti fokusnya menggunakan perspektif ‘urf.
5	Jurnal yang disusun oleh Khairatun Nazmi Siregar, Hafsah, Ramadhan Syahmedi Siregar dengan judul “Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum	1) Penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti Yaitu sama-sama meneliti mengenai pembatalan khitbah.	1) Penelitian terdahulu membahas kualitas teologi termasuk keyakinan agama, kesetiaan pada aliran pemikiran sendiri, komitmen besar, dan bahasa subjektif 2) dan menggunakan metode normatif dan sosiologis 3) sedangkan penelitian

	Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk)”		yang peneliti lakukan lebih membahas ke perspektif urf. 4) dan metode yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris.
--	---	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. Khitbah

#### a. Khitbah dan Dasar Hukum

*Khitbah* atau pinangan, merupakan proses seorang laki-laki meminta izin untuk menikahi seorang Perempuan dari keluarganya dan

membangun kehidupan Bersama. Proses ini dapat dilakukan secara langsung oleh peminang melalui keluarga atau melalui utusannya yang dipercaya.<sup>29</sup>

Peminangan adalah awal sebelum menikah sehingga kedua belah pihak saling mengenal hingga pernikahan berdasar pandangan yang jelas. Pinangan bukan suatu akad tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seorang wanita dimasa depan. Adapun peminangan ialah proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi ikatan seperti pemberian cincin atau lainnya yang mungkin bisa berbeda dalam suatu daerah. Beberapa makna yang telah ditunjukkan

<sup>29</sup> Armia dan Iwan Nasution, “Pedoman Lengkap Fikih Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2019), 4

bahwa pelaksanaan khitbah adalah untuk menyampaikan niat menikahi seseorang.<sup>30</sup>

Pengertian khitbah juga didefinisikan oleh para ahli fikih diantaranya:

1) Muhammad Ali Sarthawi, bahwa *khitbah* ialah;

“Permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menikahinya atau permintaan seorang perempuan kepada seorang laki-laki”

2) Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *khitbah* merupakan suatu pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasanya laki-laki tersebut ingin menikahinya, baik dilakukan

langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya.<sup>31</sup>

3) Sayyid Sabiq menjelaskan secara ringkas tentang definisi *khitbah* ialah; “Suatu permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang sudah diketahui oleh para masyarakat.”<sup>32</sup>

4) Amir Syarifuddin mendefinisikan bahwa *khitbah* ialah penyampaian suatu kehendak untuk melangsungkan pernikahan. Khitbah disyariatkan dalam suatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan ketika sebelum pelaksanaan akad nikah.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Andi Darussalam, “Peminangan Dalam Islam”, Jurnal Ilmu Hadis: TAHDIS Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018, 162-163

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*”, (Bairut, Dr Al-Fikr, 1989).

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”, (Bairut: Darul Fikr, 2008), 20

<sup>33</sup> Nurul Kholipah dan Ahmad Mustakim, “*Konsep Khitbah Dalam Islam*”, Jurnal Hukum Ahwal Al-Syakhsyah 01 (2022), 32

Dasar hukum dalam pelaksanaan *khitbah* telah diatur dalam dasar-dasar hukum islam, Al-Qur'an dan hadist menjelaskan tentang hukum *khitbah*.

#### 1) Al Qur'an

Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *khitbah* diantaranya sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam QS: al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَحِلَّهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۗ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: ayat 235).<sup>34</sup>

#### 2) Hadist Nabi Muhammad SAW

Beberapa hadist menjelaskan tentang *khitbah* yaitu hadist riwayat dari mughirah bin su'ban yang berbunyi:

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, (Q.S Al-Baqarah : 235), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

“Dari mughirab bin syu’ban, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW. Bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”. (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)<sup>35</sup>

“jika ada salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak dosa baginya untuk melihatnya jika maksudnya benar-benar ingin meminangnya, meskipun perempuan itu tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat)”. (HR. Ahmad)<sup>36</sup>

*Khitbah* (pinangan) dapat dilakukan dengan dua cara:

a) *Khitbah* secara terang-terangan

Dilakukan dengan menyatakan niat untuk menikah secara jelas seperti “Aku ingin menikahimu” Hal ini dapat dilakukan kepada wanita yang telah habis masa iddahnyanya atau masih sendiri statusnya.

b) *Khitbah* secara sindiran (*kinayah*) Dilakukan dengan menggunakan kalimat tidak langsung yang dapat dipahami sebagai niat untuk menikah seperti “Kamu sudah sepantasnya untuk dinikahi”.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Sohari Sahrani H.M.A. Tihami, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

<sup>36</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Silsilah Hadist Shahih*”, (Solo: Pustaka Mantik, 1992).

<sup>37</sup> Fathullah, “*Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan*”, DOI;10.36835/assyahiah.v5i2.119. 54

## b. Syarat-syarat Khitbah

### 1) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 1 kompilasi hukum islam Peminangan ialah kegiatan-kegiatan Upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang Wanita.<sup>38</sup> Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan prinsip khitbah dapat dilakukan terhadap seorang gadis atau janda yang telah habis masa 'iddahnya. Dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menjelaskan tentang perempuan yang dipinang tidak terdapat halangannya adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang. (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan pihak wanita yang dipinang.

### 2) Hukum Islam

Beberapa persyaratan dalam khitbah yang harus dilakukan seorang laki-laki kepada seorang wanita, antara lain:

<sup>38</sup> Kompilasi hukum islam - PerCa Indonesia [http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf)

<sup>39</sup> Departeman Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), 17

#### a) Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat berupa anjuran dan tidak wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang perempuan, sehingga harus meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dikhitbahnya. Adapun syarat-syarat mustahsinah sebagai berikut: (1) Perempuan yang dikhitbah hendaknya sederajat dengan laki-laki yang mengkhitbahnya seperti dari segi kedudukannya, pengetahuannya dan lain sebagainya. a) Perempuan yang dikhitbah hendaknya perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan. b) Perempuan yang dikhitbah hendaknya wanita yang jauh dari hubungan darahnya. c) Sebelumnya mengkhitbah terlebih dahulu mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dari perempuan yang dikhitbahnya begitupun sebaliknya.<sup>40</sup>

#### b) Syarat lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan, sahnyanya tidaknya khitbah tergantung kepada syarat-syarat lazimah. Adapun syarat-syarat lazimah sebagai berikut: 1) Perempuan yang tidak dalam khitbah laki-laki lain. Apabila seorang perempuan yang telah dikhitbah oleh

<sup>40</sup> Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan", *Jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index*, Vol.5 No. 1 Januari-Juni 2022. DOI:, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>. 4

laki-laki lain tidak boleh dikhitbah lagi, maka hukumnya haram sehingga menyakiti hati pengkhitbah pertama. Karena merampas hak, memecahkan hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman dalam kerukunan masyarakat. Larangan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain tercantum dalam pasal 12 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan”.<sup>41</sup> 2) Perempuan yang dikhitbah tidak dalam masa iddah raj'i. Yaitu talak yang masih memungkinkan ruju' tanpa akad baru. Haram hukumnya dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran (*kinayah*), karena perempuan tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya sehingga sewaktu-waktu dapat merujuk kembali. 3) Melihat perempuan yang akan dikhitbah Adapun dengan melihat perempuan yang dikhitbah dapat diketahui dari paras, sifat dan akhlakunya dapat diketahui melalui informasi dari orang yang dekat dengannya, seperti keluarga dan saudaranya. 4) Perempuan yang dikhitbah bukan perempuan yang diharamkan, seperti ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. 5)

<sup>41</sup> Perca Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, h. 4 [https://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](https://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf) di akses pada tanggal 12 Januari 2024

Perempuan yang dikhitbah bukan istri orang. 6) Perempuan dalam masa iddah karena kematian suaminya, hanya boleh dikhitbah dengan sindiran (*kinayah*). 7) Perempuan dalam masa iddah bain sughra Seorang perempuan yang tertalak bain sughra yaitu telah bercerai satu dan dua kali. Apabila seorang perempuan (istri) yang telah bercerai dua kali maka seorang suami ingin ruju' kembali harus dengan akad nikah dan mahar yang baru. 8) Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dikhitbah oleh bekas suaminya, setelah menikah dengan laki-laki lain, di dukhul dan diceraikan.

### c. Tujuan dan Hikmah Khitbah

#### 1) Tujuan Khitbah

Tujuan *khitbah*, adalah sebagai berikut:

- a) Menjamin perkawinan yang kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- b) Membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah mempunyai ikatan peminangan.
- c) Memberikan kesempatan untuk saling mengenal antara satu sama lain.

#### 2) Hikmah Khitbah

Ulama membolehkan memandang perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana dalam QS. Al-ahzab/:52. Hal ini disebabkan bertemunya mata ke mata menjadi bertemunya hati dan

berlarutnya jiwa, melihat hal yang dapat membuat pria tertarik atau tidak tertarik sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hikmah dibolehkannya “melihat” wanita yang ingin dipinang dan dinikahi yakni supaya jiwa terasa tenang untuk melanjutkan kejenjang berikutnya, hal ini berbeda jika seorang pria belum melihat calonnya dan mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Oleh sebab itu Nabi saw. memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminang untuk melihat dahulu calon istrinya, supaya tidak ada penyesalan kemudian.<sup>42</sup>

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَئِيًّا

Artinya: Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang engkau miliki. Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.<sup>43</sup>

## 2. Pembatalan Khitbah

### a. Pembatalan Khitbah Dalam Hukum Islam

*Khitbah* merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Sesudah itu diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian hubungan

<sup>42</sup> Anifa Nur Faidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki*,... 6

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, (Q.S Al-Ahzab: 52), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

antara kedua belah pihak. *Khitbah* adalah sekedar janji nikah, bukan akad yang bersifat mengikat sehingga dapat dibatalkan. Membatalkan *khitbah* merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian.<sup>44</sup>

Pihak laki-laki atau perempuan terkadang membatalkan rencana perkawinannya dan hal ini menjadi hak kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian *khitbah*. Bagi orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil. Akan tetapi perbuatan ini dipandang tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat munafik, kecuali adanya alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian pada awalnya. Apabila dalam mengawali *khitbah*, maka ketika mengakhiri/ membatalkan *khitbah* pun harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan tidak menyalahi ketentuan syara'.

Pada saat membatalkan *khitbah* perlu diperhatikan adanya alasan-alasan syar'i. Seperti salah satu pihak menemukan kekurangan memiliki kelainan seksual, akhlak tidak terpuji, dan lain sebagainya yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kemudharatan.

---

<sup>44</sup> Nida Desianti, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Aceh*, <https://media.neliti.com/media/publications/14140-ID-pembatalan-peminangan-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-adat-ace.pdf> (di akses pada tanggal 14 Januari 2024)

## b. Pembatalan Khitbah Dalam KHI


Berdasarkan Kompilasi hukum Islam, terdapat dalam pasal 11, 12, dan 13, menjelaskan tentang *khitbah*.

Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak mencari pasangan jodoh. Akan tetapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dipercaya. Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, perempuan yang ditalak suami masih dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang, serta meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain selama peminangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Putusnya peminangan dari pihak laki-laki, adanya pernyataan putusnya hubungan pertunangan atau secara diam-diam pihak laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

Pasal 13 KHI, menjelaskan pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Dalam hal ini pasal 13 KHI ayat (1), dan ayat (2), menegaskan bahwa:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> kompilasi hukum islam - PerCa Indonesia [http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI\\_HUKUM\\_ISLAM.pdf](http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf) di akses pada tanggal 11 maret 2024

- 
- a) “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan parapihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.
- b) “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.

Penjelasan dalam KHI tersebut semakin tegas bahwa meskipun khitbah tidak berakibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud adalah moral yang tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang ada di masyarakat.<sup>46</sup>

### 3. *‘Urf*

#### a. Pengertian *‘Urf*

*‘Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat.<sup>47</sup> Maka jadilah ia sebagai suatu hal yang dianggap baik, apakah ia sebagai *‘urf* yang bersifat statement (*qawliyy*) atau sebagai *‘urf* praktis (*amaly*), umum atau khusus. *‘Urf* umum suatu hal yang telah menjadi kebiasaan segenap manusia dari setiap lapisan negeri dan daerah tempat tinggalnya. *‘Urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku dan tersebar hanya dapat

<sup>46</sup> Nida Desianti, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Aceh...*, 2

<sup>47</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Lina Fatimah (Semarang: Dina Utama, 1994),123

sebagian daerah tertentu atau sebagian negeri atau khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berlaku hanya di kalangan pedagang, dan *'urf* bidang pertanian yang berlaku hanya di kalangan petani saja dan seterusnya.<sup>48</sup>

Dalam ilmu fikih "*urf*" dan "adat" memiliki makna yang mirip namun terdapat perbedaan yang penting. Adat merujuk pada kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang tanpa alasan rasional. Kebiasaan ini bisa bersifat pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam makan atau tidur. *'Urf* di sisi lain, mengacu pada kebiasaan mayoritas umat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Secara sederhana adat adalah kebiasaan individu sedangkan *urf* adalah kebiasaan kolektif masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam ilmu *ushul fiqh*, Islam mengakui dan mengakomodasi adat istiadat atau *urf* yang berlaku di suatu daerah. *'Urf* yang merupakan kebiasaan yang dipraktikkan secara luas di suatu wilayah menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hukum Islam.

## **b. Macam-macam dan Syarat *'Urf***

### **1) Macam-Macam *'Urf***

Adat istiadat memiliki peran penting dalam hukum Islam.

Para Imam Mazhab telah menjadikan adat sebagai bagian integral dalam penetapan hukum. Bahkan hukum Islam dapat berubah seiring dengan perubahan adat diberbagai zaman dan tempat. Oleh

<sup>48</sup> Yusuf al-Qardawi, *Keluasaan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1993),19

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),138

karena itu dalam menerapkan hukum islam dimasa kini perlu mempertimbangkan kondisi sosial Masyarakat. Secara umum, para ulama *ushul fqih* membagi '*urf*' dalam tiga perspektif, yakni:

a) Dari sisi bentuknya/sifatnya, '*urf*' dibagi menjadi dua:

(1) '*Urf lafzhi*' merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus bagi mereka meskipun secara Bahasa kata tersebut dapat memiliki arti lain. Contohnya dalam pembagian harta warisan hukum waris adat mungkin tidak menggunakan perhitungan matematis yang ketat melainkan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kondisi masing-masing ahli waris. Meskipun hukum waris islam berpedoman pada Al-Qur'an hukum waris adat memiliki system dan asas tersendiri dalam menentukan pembagian harta warisan.

(2) '*Urf amali*' adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu Tindakan atau transaksi. Misalnya dalam jual beli Masyarakat mungkin sudah terbiasa melakukan transaksi tanpa mengucapkan ijab dan qobul secara formal karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah mereka.

b) Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat, maka '*urf*' dibagi menjadi dua bagian yakni '*urf*' yang umum dan '*urf*' khusus yaitu:

(1) *'Urf* yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan diseluruh daerah.

(2) *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan pada daerah tertentu atau kalangan tertentu.

c) Ditinjau dari keabsahan menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu *'urf* yang *shahih* dan *'urf* yang *fasid*.

(1) *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al quran ataupun sunnah nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak membawa mudharat bagi mereka.

(2) *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa arab sebelum datangnya islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya islam maka *'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.

## 2) Syarat-Syarat *'Urf*

*'Urf* sebagai sumber hukum islam harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan dalil-dalil yang membolehkan penggunaan *'urf* syarat utama adalah urf tersebut harus membawa manfaat dan kebaikan bagi Masyarakat.

a) *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa *'urf* yang digunakan sebagai sumber hukum islam adalah *'urf* yang benar<sup>50</sup> dan diterima oleh Masyarakat luas. *'Urf* yang sah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>51</sup> Sebaliknya, jika *'urf* membawa kerugian atau tidak masuk akal maka *'urf* tersebut tidak dibenarkan dalam islam.

b) *'Urf* yang sah harus berlaku umum di tengah Masyarakat yang terkait dengan lingkungan tersebut atau setidaknya dianut oleh Sebagian besar Masyarakat.<sup>52</sup> Selain itu *'urf* tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dan diterima oleh mayoritas Masyarakat.

c) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Kondisi ini dapat dimisalkan bahwa pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknik pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu melunasi seluruh mahar.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 401

<sup>51</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 156

<sup>52</sup> Firdaus, *Ushul Fqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet ke-1, 2004), 105

d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Menurut A. Basiq Djalil, ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* yaitu:<sup>53</sup>

- a) *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-ahal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
- b) *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c) *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

---

<sup>53</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 166



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>54</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dalam lapangan.<sup>55</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Wilayah penelitian berisi tentang lokasi yang termasuk di dalamnya desa, organisasi, kasus dan sebagainya. Adapun lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti yang bertempat di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Alasan peneliti tertarik memilih lokasi penelitian ini, yaitu peneliti telah melakukan observasi secara langsung ke lapangan selama waktu empat bulan, dan lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang peneliti angkat. Hal ini dapat dijadikan gambaran situasi lokasi penelitian.

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

<sup>55</sup> Sabian Utsman, *"Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Legal Research)"*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3), 310

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam hal ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, agar kriteria informan sesuai dengan tujuan peneliti. *Purposive* merupakan teknik pengembalian informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, seseorang yang dipercayai mempunyai pengetahuan lebih mengenai informasi yang diperlukan peneliti. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>56</sup>

Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J Meleong dalam ini mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif sumber utamanya, yaitu tindakan, dan kata-kata, selebihnya merupakan data tambahan, seperti dokumen dan lainnya.<sup>57</sup>


Apabila subyek penelitian utama kurang informasinya, peneliti akan mencari referensi dari subyek alternatif dengan berpedoman pada gagasan yang diberikan oleh informasi sebelumnya. Parameter yang digunakan dalam pemilihan subyek penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

1. Informan memiliki pemahaman mendalam tentang khitbah.
2. Informan terlibat langsung dalam proses khitbah.

Berdasarkan penjelasan diatas, kunci informan dan sumber data meliputi:

<sup>56</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53

<sup>57</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roskadarya, 2002),

- 
1. Tokoh Agama : Ustad Adi
  2. Pihak Perempuan : 1. Evi
    2. Mukaromah
    3. Laila
  3. Keluarga Pihak Perempuan : Bapak dan Ibu dari masing-masing Pihak Perempuan.

#### **D. Sumber Data**

Data penelitian ini, informasi diperoleh dari berbagai sumber sebagai data, yang merupakan langkah krusial untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>58</sup>

##### **1. Data Primer**

Dalam penelitian ini, informasi yang diambil langsung dari sumber utama disebut sebagai Data Primer, yang mencakup hasil wawancara dan dokumentasi. Beberapa informan telah dipilih oleh peneliti sebagai sumber data primer, termasuk:

- a. Tokoh Agama
- b. Pihak Perempuan
- c. Keluarga Pihak Perempuan

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi sebelumnya, artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>59</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung dengan informan untuk mendapatkan terkait topik penelitian secara langsung.<sup>60</sup> Wawancara digunakan untuk memperoleh data dari lapangan yaitu tanya-jawab secara lisan terhadap seseorang yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Narasumber yang dijadikan informan yaitu tokoh agama pihak perempuan yang membacakan khitbah, serta keluarga pihak perempuan

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, foto, video dan sebagainya.

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Matara, Mataram University Press, 2020), 95 dan 101

<sup>60</sup> Feny Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif...*, . 22

## F. Analisis Data

Analisi data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian ini, yang berdasar pada fakta dan informasi yang diperoleh melalui tahap pengumpulan data.

Teknik analisis data yang akan digunakan, yaitu teknik model Miles dan Huberman. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data collection*) Dalam hal ini, dilakukan pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumen yang ditemukan berdasarkan kategori yang sama dengan masalah penelitian.
2. Kondensasi data (*data condensation*) adalah proses meringkas dan menyederhanakan data yang diperoleh dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Proses ini melibatkan seleksi, fokus, abstraksi, dan transformasi data untuk memperjelas dan mempermudah analisis dalam penelitian ini.
3. Penyajian data (*data display*) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ataupun penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian, dapat memungkinkan mengetahui terkait hal-hal yang terjadi dan memikirkan langkah apa yang hendak diambil. bentuk penyajian data yang deskriptif atau menjabarkan data mengenai optimalisasi sistem informasi dalam melakukan pelayanan seputar kemasjidan.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing an verification*) Adapun kesimpulan dalam kualitatif dapat menjawab rumusan masalah.

Kesimpulan ini merupakan temuan baru dengan mendeskripsikan dan menggambarkan obyek yang sebelumnya masih remangremang. sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>61</sup>

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik model Miles dan Huberman karna selain memang pernah dijadikan teknik analisis data penelitian sebelumnya yang konteks pembahasannya mempunyai kesamaan, juga karna dirasa lebih relevan dan cukup memadai untuk dijadikan teknis analisis data pada penelitian ini.

#### **G. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji kredibilitasnya guna mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.<sup>62</sup>

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa melalui triangulasi metode, triangulasi sumber. Triangulasi metode mencakup wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber melibatkan berbagai informan, situasi lapangan, dan data dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data sangat penting untuk memvalidasi dan memastikan hasil penelitian dapat dipercaya. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk menilai kredibilitas dan keandalan data dengan memasukkan komponen eksternal sebagai cara

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan", PT Rineka Cipta Cet 14, (2013), 246-253

<sup>62</sup> Salim, "Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 57

verifikasi atau perbandingan.<sup>63</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Triangulasi metode

Triangulasi digunakan untuk menjamin kesesuaian metode pengumpulan data, yaitu dengan menilai keselarasan antara informasi yang diperoleh dari wawancara. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk memvalidasi sumber data, yaitu apakah informasi yang diperoleh dari wawancara konsisten atau berbeda. Jika terdapat perbedaan, peneliti perlu menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dari berbagai metode yang berbeda.

#### 2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan metode untuk memverifikasi keandalan data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>64</sup> Menurut Meleong, dengan menggunakan triangulasi sumber, dapat diperoleh manfaat berikut ini:

- a. Mengukur hasil penelitian melalui pendapat responden.
- b. Memperbaiki kesalahan dari sumber data.
- c. Menambahkan informasi secara sukarela.
- d. Melibatkan informan dalam proses penelitian dan memberikan kesempatan untuk memberikan ringkasan sebagai langkah awal dalam analisis data.

<sup>63</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 230

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331

- e. Menilai keseluruhan data yang terkumpul secara menyeluruh.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian yang tersusun dan terlaksana secara sistematis akan membantu peneliti dalam menyusun hasil penelitian, maka diperlukan tahaptahap penelitian antara lain:


### 1. Tahap pra lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian Penelitian yang dilakukan berangkat dari permasalahan yang ada, dilanjutkan dengan pengajuan judul, setelah disetujui kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

- b. Memilih lokasi penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dipilih lokasi penelitian sebagai sumber data. Dalam hal ini Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang akan menjadi tempat penelitian.

- c. Observasi dan menentukan informan Mengurus hal yang diperlukan untuk kelancaran proses penelitian dan untuk lebih mengetahui objek penelitian. Dalam hal ini peneliti juga menentukan informan yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih terkait penelitian ini.

- d. Menyiapkan instrumen penelitian Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data utama. Maka dalam kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi.

- 
2. Tahap pelaksanaan lapangan
    - a. Pengumpulan data
      - 1) Melakukan wawancara dengan subyek penelitian
      - 2) Mentranskrip hasil wawancara dengan narasumber
      - 3) Melakukan dokumentasi pada hal-hal yang dirasa penting
    - b. Mengidentifikasi data
      - 1) Mengolah data yang diperoleh sesuai dengan metode analisis data Miles dan Huberman
  3. Tahap akhir penelitian Setelah melakukan analisa penelitian merumuskan hasil tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi UIN KHAS Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Tisnogambar

Pemberian nama kepada suatu desa sering kali memiliki akar yang dalam dan berasal dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Nama-nama desa sering kali mencerminkan sejarah, budaya, geografi, atau kejadian penting yang terjadi di tempat tersebut.

Mengenai asal-usul keberadaan desa Tisnogambar pada zaman dulu sekitar tahun 1957 di wilayah kabupaten Jember terdapat seorang kepala desa yang bernama trisno ia kepala desa pertama di desa Tisnogambar, namun trisno sendiri suka sekali dengan menggambar dan pada saat itu nama desanya menjadi desa Trisnogambar kemudian pada saat itu nama Trisnogambar tersebut diperbarui menjadi Tisnogambar. Karena itu daerah tersebut diberikan nama menjadi desa Tisnogambar.<sup>65</sup>

Desa Tisnogambar langsung berbatasan dengan Desa Utara dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari, selatan berbatasan dengan Desa Curahlele Kecamatan Balung, barat berbatasan dengan Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari dan timur berbatasan dengan Desa Petung Kecamatan Bangsalsari.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Kelurahan Desa Tisnogambar, "Profil Desa Tisnogambar", hari Selasa 7 Mei 2024.

<sup>66</sup> [Desa Tisnogambar: SELAMAT DATANG DI BLOG DESA TISNOGAMBAR](#)

Mengenai luas wilayah Desa Tisnogambar yakni 1.000 Ha. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pemukiman penduduk, sawah, sekolah, pemakaman, Kantor Desa, lapangan, dan lain sebagainya. Desa Tisnogambar berdasarkan topografi ialah desa dengan dataran rendah. Keadaan suhu rata-rata berkisar 24-29oc.

Berkenaan dengan curah hujan desa Tisnogambar rata-rata tiap tahun berkisar 3.000 mm oleh karena itu, tekstur tanah pasiran dan warna tanah hitam menjadikan kondisi alam desa Tisnogambar termasuk daerah yang cukup subur dengan sumber air yang cukup. Desa Tisnogambar terdiri dari tiga dusun yakni dusun jatisari, dusun krajan dan dusun sira'an.

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Tisnogambar**

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Muhari	Kepala Desa
2	Tubar	Sekretaris Desa
3	Buyamin	Kaur Tata Usaha & Umum
4	Haerul	Kaur Keuangan
5	Akmad Supaedi	Kaur Perencanaan
6	Aries Vulianto	Kasi Pemerintahan
7	Kholili	Kasi Kesejahteraan
8	Sahrowi	Kasi Pelayanan
9	Poneri	Kasun Jatisari
10	Ach. Rofi'i	Kasun Krajan
11	Bambang Supeno	Kasun Sira'an

## 2. Demografi Desa Tisnogambar

### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan laporan rekapitulasi yang dimulai dari tahun 2023, jumlah penduduk Desa Tisnogambar mencapai 12.018 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.035 orang laki-laki dan 5.983 orang

perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sedikit perbedaan jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan di desa tersebut. Selain itu, informasi bahwa seluruh masyarakat desa Tisnogambar beragama islam.

#### b. Mata Pencarian atau Pekerjaan Penduduk Desa Tisnogambar

Mata pencarian atau pekerjaan penduduk desa Tisnogambar kebanyakan adalah petani dan buruh tani yakni mencapai 2.947 penduduk bekerja sebagai petani dan 3.694 penduduk desa Tisnogambar pekerja sebagai buruh tani.

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	2529	558	3087
2	Buruh tani	2209	1411	3620
3	Nelayan	3	0	3
4	Polri	2	0	2
5	TNI	3	0	3
6	Dokter	0	1	1
7	Bidan	0	2	2
8	Perawat	0	8	8
9	TNI	3	0	3
10	Wiraswasta	1200	949	2149
11	Swasta	60	35	95
12	Pekerja lain	1365	1195	2560
13	PNS	50	30	80
14	Buruh pabrik	107	292	399
	Jumlah			12.012

## B. Penyajian Data

### 1. Pelaksanaan Khitbah dan Pembatalan Khitbah di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

*Khitbah* atau peminangan merupakan proses seorang laki-laki meminta izin untuk menikahi seorang perempuan dari keluarganya dan membangun kehidupan bersama. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau juga melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>67</sup>

Pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember menurut Evi selaku pembatal khitbah mengatakan:

“Pelaksanaan peminangan di setiap wilayah tidak sama, islam mengenal dengan sebutan khitbah namun realita yang terjadi pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, masyarakat mengenal dengan sebutan *abekalan*<sup>68</sup> yaitu peminangan”.

Sedangkan menurut Ustad Adi selaku Tokoh Agama mengatakan:

“Sebelum dilaksanakan proses akad nikah diawali dengan peminangan. Pada desa tisnogambar acara meminang dapat dilakukan dengan pertukaran cincin dan pemberian berupa uang, pakaian, perkakas rumah tangga dan kadang-kadang hasil bumi lainnya sebagai tanda pengikat melalui persetujuan dua belah pihak dari tiap-tiap mempelai tanpa ada ikut campur dari kedua keluarga yang jauh ataupun yang dekat dan mengundang teman dekat dari salah satu pihak keluarga dan ikut melibatkan masyarakat sekitar bahkan pihak laki-laki sampai memberi suatu barang dan berbagai macam kue untuk pihak perempuan tergantung perjanjian keluarga diawal”.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat...*,4

<sup>68</sup> Wawancara dengan Evi selaku pembatal khitbah hari rabu 8 mei 2024

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari rabu 8 mei 2024

Ustad Adi kembali mengatakan:

“Kemudian pihak keluarga laki-laki dan perempuan mempunyai juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. Hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa acara resmi hubungan mereka direstui oleh keluarga dan akan melangsungkan pernikahan”.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Masyarakat Tisnogambar menyebutkan *abekalan* yaitu yang artinya peminangan. Pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar dilakukan dengan adanya pertukaran cincin sebagai tanda pengikat melalui persetujuan kedua belah pihak dengan disaksikan oleh kedua keluarga serta tetangga untuk menyaksikan pelaksanaan peminangan. Lalu kedua belah pihak memiliki juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan bahwa peminangan kedua belah pihak resmi direstui oleh keluarga dan dalam waktu dekat bisa melangsungkan pernikahan.

*Khitbah* ialah sekedar janji untuk menikah bukan akad yang bersifat mengikat sehingga dapat dibatalkan. Membatalkan *khitbah* merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian.

Dengan adanya pembatalan *khitbah* harus dilakukan sebagaimana mengawali *khitbah* dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyalahi hukum islam. Dalam membatalkan *khitbah* adanya alasan-alasan syar'i

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari rabu 8 mei 2024

yang memperbolehkan pembatalan *khitbah* seperti fatal dan sulit untuk diperbaiki, tidak mau diajak berubah dari akhlak dan perilaku yang buruk dan melanggar syariat atau memiliki kelainan seksual serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>71</sup>

Pembatalan *khitbah* merupakan hal yang biasa yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Namun mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pembatalan *khitbah* terjadi karena adanya penilaian salah satu pihak yang memiliki banyak kekurangan sehingga menimbulkan sikap ragu-ragu, maka terjadilah kegagalan *khitbah*.<sup>72</sup>

Adapun menurut Ustad Adi selaku Tokoh Agama di Desa Tisnogambar tata cara yang dilakukan dalam pembatalan *khitbah* beliau mengatakan:

“Diutus seseorang yang dipercaya seperti kerabat terdekat. Oleh pihak keluarga perempuan yang membatalkan lamaran kepada pihak laki-laki”.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut embah buni selaku Masyarakat di Desa Tisnogambar mengatakan:

“Setelah utusan tadi sampai kepada pihak laki-laki, maka utusan tadi menyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan *khitbah* (lamaran) tersebut beserta alasan-alasannya”.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> M Dahlan, *Fikih Munakahat*,...26

<sup>72</sup> M Dahlan, *Fikih Munakahat*,...26

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari sabtu 27 juli 2024

<sup>74</sup> Wawancara dengan salah satu Masyarakat Desa Tisnogambar hari sabtu 27 juli 2024

“Kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan Amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki dan keluarganya”.<sup>75</sup>

“Setelah itu kedua keluarga didampingi tokoh agama dan diberikan waktu untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi kesenjangan antar kedua keluarga. Setelah terjadi kesepakatan, diberikan kesempatan kepada keluarga yang membatalkan khitbah agar tepat waktu memberikan ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak Perempuan yang telah membatalkan khitbah”.<sup>76</sup>

“Namun tidaklah semua khitbah berujung pada pernikahan, Sebagian ada yang berakhir karena pembatalan karena salah satu pihak telah membatalkan khitbah maka pihak yang lain merasa dirugikan dan menuntut sesuatu sebagai ganti rugi sejauh ini terdapat tiga kasus pembatalan khitbah yang pernah terjadi di Desa Tisnogambar”.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi pembatalan *khitbah* dimasyarakat Desa Tisnogambar.

Menurut Mukkaromah selaku pembatal *khitbah* mengatakan:

“Saya pergi dari rumah untuk menghindari tunangan saya karena saya memang tidak mau kepada tunangan saya itu sebelum terjadinya tunangan. Saya sudah Menolak tapi orang tua tetap menjodohkan saya dan akhirnya saya pergi kerumah saudara saya yang jaraknya cukup jauh dari rumah dan akhirnya orang tua saya menjemput saya, saya sempat menolak untuk diajak pulang tapi orang tua memaksa akhirnya saya pulang dengan perjanjian kalau saya pulang saya ingin membatalkan pertunangan ini lalu orang tua saya mengiyakan apabila saya membatalkannya”.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut Evi selaku pembatal *khitbah* mengatakan:

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari sabtu 27 juli 2024

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari sabtu 27 juli 2024

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari rabu 8 mei 2024

<sup>78</sup> Wawancara dengan Mukkaromah selaku pembatal khitbah hari kamis 9 mei 2024

“Saya dijodohkan oleh orang tua saya padahal saya sangat tidak mau tapi yam au gimana lagi saya kasihan dengan orang tua akhirnya saya menerima lamaran tersebut meskipun umurnya lebih tua jauh dari saya. Dan pada akhirnya selama saya bertunangan dengan dia saya merasa tidak cocok dia terlalu tua dan juga sangat posesif terhadap saya lalu saya bilang ke orang tua kalau saya ingin membatalkannya lalu orang tua hanya bisa pasrah terhadap Keputusan say aini. Dan akhirnya saya membatalkan bak”.<sup>79</sup>

Sedangkan menurut Laila selaku pembatal *khitbah* mengatakan:

“Awalnya saya dijodohkan oleh orang tua saya lalu tanpa mikir Panjang saya menerimanya waktu itu say akelas 2 smp dan dia sudah bekerja setelah lamaran keluarganya mengajak saya untuk menikah siri saya menolak karna saya tidak kepikiran untuk menikah karena dipikiran saya hanya cuma lamaran saja tidak untuk menikah siri saya mau dibatalkan saja dan pada akhirnya keluarga tetap mau nikah siri sayapun tetap menolak dan akhirnya orang tua saya membatalkan lamaran ini sesuai kemauan saya”.<sup>80</sup>

Dalam masalah ini peneliti menemukan beberapa alasan yang sama dari pihak yang membatalkan *khitbah* yaitu umur yang lebih tua sehingga memutuskan membatalkan *khitbah* karena pada masa peminangan pihak yang membatalkan *khitbah* dijodohkan oleh orang tua dalam masa peminangan pihak Perempuan ini tidak mau bertemu dengan pihak laki-laki meskipun pihak laki-laki datang kerumahnya. Pihak perempuan menerima pihak laki-laki karna dijodohkan oleh orang tuanya dengan rasa terpaksa pihak perempuan menerimanya dengan cara terpaksa pihak perempuan menerimanya dengan cara mereka berbakti kepada orang tua. Tetapi sebenarnya pihak perempuan tidak merasakan adanya kenyamanan terhadap tunangannya dengan itu pihak perempuan memilih membatalkan peminangannya.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Evi selaku pembatal *khitbah* hari kamis 9 mei 2024

<sup>80</sup> Wawancara dengan Laila selaku pembatal *khitbah* hari kamis 9 mei 2024

Evi selaku pembatal *khitbah* kembali mengatakan:

“Ketidakharmonisan dalam masa peminangan dek dia begitu posesif terhadap saya padahal saya tidak pernah melakukan hal-hal yang dipikirkan dia, dia selalu mengira saya bermain bersama teman-teman saya padahal saya semenjak dijodohkandengan dia saya tidak lagi bermain dengan teman-teman saya tapi dia tetap saja mengiranya begitu. Dan pada akhirnya saya sudah tidak kuat dengan sikapnya yang sangat posesif akhirnya saya membatalkan”.<sup>81</sup>

Keharmonisan dalam hubungan juga diperlukan dalam masa peminangan karena diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua pihak. Namun yang terjadi dalam masalah ini justru ketidakharmonisan dalam hubungan sehingga terjadilah pembatalan *khitbah*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan maka bisa disimpulkan bahwa pembatalan *khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Keluarga yang membatalkan *khitbah* didampingi salah satu tokoh agama untuk memberitahukan kepada keluarga yang dibatalkan bahwa kedatangannya untuk mewakili keluarga yang membatalkan *khitbah* untuk menyampaikan permasalahan agar tidak terjadi kesenjangan antar kedua keluarga. Dengan adanya kesepakatan keluarga yang dibatalkan dan yang membatalkan bersepakat bahwa keluarga yang membatalkan *khitbah* harus memberikan ganti rugi kepada keluarga yang dibatalkan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Evi selaku pembatal *khitbah* hari kamis 9 mei 2024

## 2. Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Mengenai praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* yang dilakukan oleh pihak perempuan, peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dengan demikian peneliti mewawancarai ustad Adi selaku tokoh agama secara umum beliau menjelaskan:

“Ganti rugi tersebut yaitu dengan membayar dua kali lipat dari kesepakatan yang telah disepakati pihak yang membatalkan khitbah. Ganti rugi ini terjadi di Desa Tisnogambar karena salah satu pihak telah merasa dirugikan dan dipermalukan karena memutuskan atau membatalkan pinangannya secara sepihak. Apabila sudah terjadi kesepakatan para pihak mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pinangan, maka ganti rugi yang berupa uang dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu diberikan waktu untuk mengumpulkan uang tersebut, mengingat jumlah yang tidak sedikit dengan batas waktu yang ditentukan”.<sup>82</sup>

Ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* tidaklah harus dibayar pada saat pembatalan terjadi oleh pihak yang membatalkan khitbah, karena mengingat banyaknya jumlah ganti rugi yang berupa uang maka diberikan jangka waktu untuk mengumpulkan semua ganti rugi dengan batas waktu yang disepakati.

Sedangkan menurut Evi selaku pembatal *khitbah* mengatakan:

“Pada saat saya membatalkan khitbah saya diminta ganti rugi dengan alasan katanya bahwa dia sudah banyak mengeluarkan

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari rabu 8 mei 2024

biaya pada saat *abekalan (khitbah)* dan dia merasa dirugikan katanya lalu dia meminta kembali bawaannya pada saat *abekalan (khitbah)* itu. Tapi, anehnya dia meminta dua kali lipatnya dek ke saya padahal kan kita sama-sama banyak biaya yang dikeluarkan pada saat *abekalan (khitbah)* itu”.<sup>83</sup>

Adapun praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* yang dijelaskan oleh Ustad Adi beliau mengatakan:

“Harus dirembuk secara bersama-sama sesuai apa yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dibatalkan kepada pihak yang membatalkan bahwa keluarga itu meminta ganti rugi sesuai bawaannya waktu *khitbah* dilakukan. Dan keluarga yang membatalkan harus siap dengan adanya ganti rugi yang di minta itu untuk bisa membatalkan *khitbah*. Dan apabila keluarga yang membatalkan tidak bisa membayar hari itu juga maka diberikan waktu untuk mengumpulkan uangnya dengan batas waktu yang ditentukan”.<sup>84</sup>

“Adapun dampak positif dan negatif mengenai ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* positifnya adanya kehancuran kedua belah pihak sehingga terjadi pembatalan *khitbah*, negatifnya ketidakharmonisan diantara masyarakat dan bertetangga”.<sup>85</sup>

Mukkaromah selaku pembatal *khitbah* mengatakan:

“Saat saya membatalkan saya disuruh mengganti ganti rugi saya kaget sedangkan saya tidak punya uang waktu itu lalu orang tua saya mau tidak mau menjual anak sapi untuk membayar segala ganti rugi tersebut. Saya dan orang tua terpaksa membayar ganti rugi tersebut yaitu kurang lebih sekitar 3 jutaan hasil dari menjual anak sapi tersebut agar saya bisa batal dengan dia”.<sup>86</sup>

Ibu Siati selaku orang tua dari pihak perempuan mengatakan:

“Sebagai orang tua saya emosi tapi ya mau gimana lagi begitu karna saya yang menjodohkan anak saya dengan anak laki-laki itu ternyata anak saya gak mau dan akhirnya minta batal dan pas saya batalkan ternyata minta ganti rugi ke saya padahal saya tidak punya

<sup>83</sup> Wawancara dengan Evi selaku pembatal *khitbah* hari rabu 8 mei 2024

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari rabu 8 mei 2024

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari rabu 8 mei 2024

<sup>86</sup> Wawancara dengan Mukkaromah selaku pembatal *khitbah* hari kamis 9 mei 2024

uang waktu itu cuma ada anak sapi yang bisa dijual akhirnya saya jual buat bayar itu”.<sup>87</sup>

Ibu Sila selaku orang tua dari pihak perempuan mengatakan:

“Waktu diminta ganti rugi itu saya kaget pas dibatalkan itu saya kan disuruh membayar ganti saya mengganti kayak perhiasan baju-bajunya itu tapi berupa uang kayak membayarnya itu pokoknya saya kaget kok bisa diminta ganti rugi padahal kan sama-sama banyak pengeluarannya begitu tapi ya mau gimana lagi ya sudah saya bayar”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil dari berlakukannya ganti rugi yang diberikan kepada pembatal *khitbah* bahwa informan begitu kaget dan kecewa dengan adanya ganti rugi yang diberikan dan anehnya pihak laki-laki meminta dua kali lipat kepadanya dengan alasan banyaknya biaya yang dikeluarkan pada saat *khitbah* terjadi sedangkan pihak Perempuan juga sama-sama mengeluarkan biaya pada saat *khitbah* dan itu sama banyaknya. Sedangkan waktu itu tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Tetapi informan tetap membayarnya karena ingin tetap membatalkannya. Dan akhirnya informan dan orang tua mengusahakan untuk membayar semua ganti rugi yang telah diberikan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan maka bisa disimpulkan bahwa praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Memberikan kesempatan kepada keluarga yang membatalkan *khitbah* agar tepat waktu memberikan ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak perempuan yang telah membatalkan *khitbah* serta

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Siaty selaku orang tua pihak Perempuan hari sabtu 11 mei 2024

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Sila selaku orang tua pihak Perempuan hari sabtu 11 mei 2024

meminta dua kali lipatnya dengan alasan banyaknya biaya yang dikeluarkan pada saat peminangan terjadi. Dan dibentuk dalam bentuk uang sebagaimana yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan pada saat peminangan terjadi.

### **3. Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Menurut Perspektif ‘Urf**

‘*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya baik itu dari segi ucapan, perbuatan bahkan larangan juga disebut adat. Ganti rugi dalam pertunangan termasuk kepada ‘*urf* karena ini juga merupakan perbuatan yang telah berjalan di dalam kehidupan masyarakat desa Tisnogambar.<sup>89</sup>

Demikian juga yang disampaikan oleh Ustad Adi beliau mengatakan:

“Realitas yang terjadi di Desa Tisnogambar pada saat membatalkan khitbah bukan hanya barang-brang namun juga hukuman materil yang diberlakukan yaitu berupa ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan yang membatalkan khitbah terhadap pihak yang telah dirugikan”.<sup>90</sup>

“Pada dasarnya ganti rugi ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Positifnya kegagalan dalam khitbah jadi yang membatalkan khitbah tersebut tidak lagi bersama yang laki-laki karna batal sudah sedangkan negatifnya itu jumlah ganti rugi yang tidak sedikit yang harus dibayarkan bagi pihak perempuan yang telah membatalkan. Sesungguhnya ganti rugi tersebut sangatlah banyak bagi keluarga yang keadaan ekonominya tergolong kurang mampu maupun keluarga yang mampu sekaligus itu memberatkan karna harus mengganti keseluruhannya yang diminta oleh keluarga yang dibatalkan. Tetapi mau tidak mau ya harus

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari jumat 9 agustus 2024

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari jumat 9 agustus 2024

mengganti karna itu kesepakatan kedua keluarga dengan adanya ganti rugi meskipun kita tidak mampu”.<sup>91</sup>

Sebenarnya ganti rugi yang terjadi di desa Tisnogambar merupakan dua hal yang sama-sama memberikan dampak buruk bagi kedua pihak. *Pertama*, peminangan yang telah batal akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang membatalkan dan juga bagi pihak yang dibatalkan karena adanya rasa malu karena pertunangannya telah dibatalkan dan telah banyak masyarakat yang mengetahui tentang pertunangan tersebut. *Kedua*, ganti rugi yang diberikan tidak tetap nominalnya jika di hitung dalam jumlah uang sebab berbentuk emas yang harus dibayar oleh pihak perempuan yang membatalkan khitbah maka bagi pihak tersebut akan mengalami kerugian materil karena bisa saja nantinya ketika pembatalan terjadi harga emas telah mengalami kenaikan harga dari sebelumnya. Hal ini akan dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu terutama bagi perempuan yang harus mengembalikan perhiasan serta hadiah yang diberikan pada saat peminangan yang harus menggantinya dengan jumlah dua kali lipatnya.

Dengan adanya ganti rugi ini termasuk ke dalam ‘*urf*’ maka perlu di tinjau apakah tergolong kepada *urf shahih* atau ‘*urf fasid*’

‘*Urf shahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama hari jumat 9 agustus 2024

<sup>92</sup>Wahbah az-Zuhaily, *al Wajiz fi Ushuli al-Fqih*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), 99

'*Urf fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan syara'. Menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.<sup>93</sup>

'*Urf shahih* ialah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid* ialah sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara'. ialah menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Konsekuensi dalam ganti rugi akibat pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan ganti rugi bagi yang membatalkan khitbah tergolong ke dalam '*urf fasid*, sebab ini menjadikan hadiah sebagai denda bagi siapa yang membatalkan pinangannya.

### C. Analisis dan Pembahasan Temuan

Hasil dari wawancara dengan menganalisis data selama penelitian, peneliti akan sajikan temuan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Khitbah dan Pembatalan Khitbah di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

*Khitbah* ialah permintaan dari pihak laki-laki yang melamar kepada pihak yang ingin dilamar agar bersedia menikah dengannya. *Khitbah* (Pinangan) merupakan permintaan seorang laki-laki untuk menguasai

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al Wajiz fi Ushuli al-Fiqr*,...99

seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>94</sup>

Dasar hukum dalam melaksanakan *khitbah* telah diatur dalam dasar hukum islam, Al Qur'an menjelaskan tentang hukum *khitbah* diantaranya sebagaimana dalam QS: Al Baqarah ayat (235) yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ  
 وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ

Artinya “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui baha kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.<sup>95</sup>

Adapun *khitbah* secara terang-terangan pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk menikahinya dengan permohonan yang jelas atau terang.

<sup>94</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an, Tajwid dan terjemahan* (Q.S Al-Baqarah:235), Bandung: PT, Sygma Examedia Arkaleena

*Khitbah* secara sindiran (*kinayah*) peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas dapat dipahami.<sup>96</sup>


Sedangkan tujuan *khitbah* untuk menghindari dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Agar suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.<sup>97</sup>

Dalam hasil wawancara terkait pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari *khitbah* dilakukan dengan adanya pertukaran cincin antara wanita dan pria sebagai tanda pengikat dengan persetujuan kedua belah pihak serta dihadiri oleh keluarga kerabat dan ikut melibatkan masyarakat sekitar bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan telah resmi melaksanakan peminangan. Kemudian pihak laki-laki dan perempuan mempunyai juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan peminangan dan penerimaan lamaran tersebut.

Pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebelum berlangsungnya akad nikah maka diawali dengan sebuah peminangan pada Desa Tisnogambar acara meminang dapat dilakukan dengan membawa keluarga dan kerabat untuk mengikuti proses peminangan yang dilakukan pihak laki-laki untuk melamar pihak perempuan dengan membawa perhiasan untuk pertukaran cincin sebagai

<sup>96</sup> Fathullah, Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan, ...54

<sup>97</sup> Theadora Rahmawati, "*Fiqh Munakahat 1*", (Pamekasan: Duta Media Publishin, 2021),



tanda pengikat melalui persetujuan dua belah pihak bahwa ini sesuai peminangan dalam islam peminangan merupakan proses menunggu akad nikah diantara kedua belah pihak yang diberi ikatan seperti pemberian cincin atau lainnya yang mungkin bisa berbeda dalam suatu daerah. Beberapa makna yang telah ditunjukkan, bahwa pelaksanaan dari *khitbah* ialah untuk menyampaikan niat menikahi seseorang. Serta melibatkan masyarakat sekitar bahkan pihak laki-laki memberi suatu barang seperti pakaian serta perlengkapan yang dipakai oleh pihak perempuan dan berbagai macam kue untuk pihak perempuan. Lalu pihak laki-laki dan pihak perempuan mempunyai orang kepercayaan masing-masing untuk

mewakili pernyataan peminangan serta penerimaan dari pihak perempuan.

Hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa acara tersebut resmi dan hubungan mereka telah direstu kedua keluarga dan akan segera menglangsungkan pernikahan.

Khitbah ialah sekedar untuk menikah bukan akad yang bersifat mengikat sehingga dapat dibatalkan. Membatalkan *khitbah* merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian.

Pihak laki-laki atau perempuan terkadang membatalkan rencana peminangannya dan hal ini menjadi hak kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian. Bagi orang yang menyalahi janjinya, islam tidak menjatuhkan hukuman materil akan tetapi perbuatan ini dipandang tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat munafik, kecuali adanya alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian pada

awalnya bahwa ini sesuai dengan pembatalan khitbah dalam islam pada saat membatalkan *khitbah* perlu diperhatikan adanya alasan-alasan syar'i. Seperti salah satu pihak menemukan kekurangan memiliki kelainana seksual, akhlak tidak terpuji, dan lain sebagainya yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>98</sup>

Pasal 13 KHI menjelaskan apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Dalam hal ini pasal 13 KHI ayat (1), ayat (2), menegaskan bahwa;


“(1)pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan (2)kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.<sup>99</sup>

Jika dilihat pasal 13 ayat (1) di atas, maka pembatalan khitbah belum menimbulkan sanksi apaun. Akan tetapi, pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat. Hal ini karena tujuan diadakannya peraturan tersebut ialah untuk menjamin serta menjaga kerukunan dan rasa saling menghargai diantara kedua belah pihak.

Pembatalan *khitbah* di Desa Tisnogambar diutusnya seseorang yang dipercaya seperti kerabat dekat. Oleh pihak keluarga perempuan yang membatalkan *khitbah* kepada pihak laki-laki. Setelah utusan tadi sampai

<sup>98</sup> M Dahlan, “Fikih Munakahat”,...26

<sup>99</sup> Kompilasi Hukum Islam



kepada pihak laki-laki, maka utusan tadi menyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan peminangan tersebut beserta alasan-alasannya kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki dan keluarganya lalu kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga. Pembatalan khitbah di Desa Tisnogambar sesuai dengan pembatalan dalam islam yaitu diutusny seseorang yang dipercayai untuk menyampaikan beberapa keterangannya yang telah diamanahkan mengenai pembatalan khitbah tersebut. Serta menegaskan bahwa kebebasan membatalkan peminangan dengan tuntutan yang benar agar dapat kenyamanan antar kedua belah pihak.

## 2. Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Jika melihat realitas masyarakat dari sisi ekonomi maka jelas bahwa ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* tersebut merupakan pembebanan yang tidak bisa diberlakukan secara umum. Karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan. Pemberian barang dalam *khitbah* mubah atau boleh saja. Bahkan praktik tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan ganti rugi ketika terjadi pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

Dari hasil temuan Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila sudah terjadi kesepakatan para pihak mengenai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang memutuskan *khitbah* maka ganti rugi yang berupa uang dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu diberikan waktu untuk mengumpulkan ganti rugi tersebut. Penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi kesenjangan antar kedua keluarga. Setelah itu terjadi kesepakatan, diberikan kesempatan kepada keluarga yang membatalkan *khitbah* agar tepat waktu memberikan ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak perempuan

yang telah membatalkan *khitbah*. Dibentukan dalam bentuk uang sebagaimana yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan pada saat peminangan terjadi.

- b. Dengan adanya kesepakatan mengenai ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan keluarga yang membatalkan *khitbah* harus siap dengan adanya ganti rugi yang diminta kurang lebih sekitar 4juta untuk bisa membatalkan *khitbah* dengan cara mengganti segala sesuatu yang telah dibawah pada saat peminangan terjadi ganti rugi tersebut yaitu meminta dua kali lipatnya kepada pihak perempuan karena salah satu pihak merasa dirugikan dan dipermalukan karena membatalkan pinangannya.

Menurut Ulama mazhab memiliki pendapat yang berbeda yang berbeda berkaitan dengan sesuatu yang pernah diberikan pada saat dilangsungkan *khitbah* atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah pertunangan. Dalam pandangannya Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada perempuan yang dikhitbahnya jika memang barang yang diberikan bernilai tinggi dan tidak merubah dari aslinya sejak diberikan seperti gelang, cincin dan kalung. Laki-laki diperbolehkan memintanya kembali jika barang-barang tersebut masih ada dan utuh. Jika hadiahnya yang diberikan hilang atau sudah dijual berupa makanan yang telah dimakan atau kain yang telah dijahit menjadi baju maka hadiah tersebut tidak boleh

diminta kembali baik dalam bentuk barang atau dengan meminta pengantinya.<sup>100</sup>

Menurut Ulama Mazhab Maliki mereka membedakan antara pembatalan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi apabila pembatalan diajukan oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak untuk mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikan pada saat peminangan. Dalam hal ini pihak perempuan berkewajiban untuk mengembalikan atau menggantinya bila barang yang telah diterima rusak atau telah habis.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan baik dalam keadaan utuh maupun rusak maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya.

Sedangkan dalam pandangan Hanabillah menyatakan hadiah tersebut menjadi sebuah hibah dimana menurut Mazhab ini diperkenankan menarik kembali dengan pengecualian barang tersebut belum sampai ke penerima dalam masalah hadiah khitbah ini pelamar telah menghadihkannya dan dalam kondisi ditangan calon wanita sebagai penerima otomatis pelamar tadi tidak diperbolehkan menarik kembali hadiahnya walaupun khitbahnya telah berakhir.

---

<sup>100</sup> Mukhsin Nyak Umar, "*Ushul Fqih*" (Bandar Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) Cet 1 90

Berkaitan dengan suatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khitbah maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan kecuali mahar. Secara syar'i hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu hadiah yang diberikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu.

### **3. Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif 'Urf**

'*Urf* adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama ada, baik itu dari segi perkataan, perbuatan bahkan larangan. Ganti rugi dalam pertunangan termasuk kepada '*urf*' karena ini juga merupakan perbuatan yang telah berjalan di dalam kehidupan masyarakat desa Tisnogambar. *khitbah* ialah tahap awal melangsungkan pernikahan. Menurut hukum islam pertunangan hanya sebatas perjanjian akan menikah dan membatalkannya menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Di dalam hukum islam tidak adanya hukuman materiil yang dijatuhkan terhadap pihak yang membatalkan khitbah sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang. Meskipun di dalam hukum islam tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi orang yang membatalkan *khitbah* ataupun pertunangan tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan karena telah ingkar janji. Kecuali jika dalam pembatalan tersebut disertai alasan

dan kepentingan yang amat mendesak yang mengharuskan untuk membatalkan ikatan tersebut. Suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam islam, tidak diperbolehkan dengan mudahnya mengucapkan janji karena dikhawatirkan tidak mampu untuk menepatinya.

Dari segi cakupannya ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka *'urf* yang umum ialah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan diseluruh daerah. Sedangkan *'urf* yang khusus ialah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan pada daerah tertentu atau dikalangan tertentu.<sup>101</sup>

Ditinjau dari keabsahan menurut syari'at *'urf shahih* ialah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an ataupun As-sunnah serta tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat bagi mereka. Sedangkan *'urf fasid* ialah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.<sup>102</sup>

*'Urf* sebagai sumber hukum islam harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan dalil-dalil yang memperbolehkan penggunaan *'urf* syarat utama ialah *'urf* tersebut harus membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa *urf* yang digunakan sebagai sumber hukum islam ialah *'urf* yang benar dan diterima oleh masyarakat

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 401

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fqih...*,401

luas. 'Urf yang sah tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As-sunnah. Sebaliknya jika 'urf membawa kerugian atau tidak masuk akal maka 'urf tersebut tidak dibenarkan dalam islam. 'Urf yang sah harus berlaku umum ditengah masyarakat yang terkait dengan dilingkungan tersebut atau sudah dianut oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu 'urf tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Dan 'urf itu tidak bertentangan dengan nash sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena apabila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip

syara' yang jelas termasuk 'urf fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>103</sup>

Realitas yang terjadi di desa Tisnogambar pada saat membatalkan khitbah bukan hanya barang dalam hal ini emas yang telah diberikan pada saat peminangan saja yang dikembalikan namun juga adanya hukuman materil yang diberlakukan yaitu berupa ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan yang membatalkan khitbah terhadap pihak yang dibatalkan. Pada dasarnya praktek ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang timbul ialah jika dilihat dari perspektif sosiologis ialah jembatan perantara bagi kedua keluarga yang sebelumnya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada yaitu berupa benda-benda atau barang yang diberikan

---

<sup>103</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fqih*, (Jakarta: Kencana), 2005, 156

pada saat dilangsungkan khitbah. Terlepas dari dampak positif, praktik ini juga menimbulkan dampak negatif yaitu jumlah ganti rugi yang tidak sedikit yang harus dibayarkan bagi pihak perempuan yang membatalkan. Ganti rugi yang tidak sedikit itu akan dirasa memberatkan bagi pihak perempuan yang membatalkan terutama bagi mereka yang keadaan ekonomi keluarganya tergolong kurang mampu.

Jika ditelusuri sebenarnya pembatalan khitbah dan ganti rugi yang terjadi di Desa Tisnogambar merupakan dua hal yang sama-sama memberikan dampak buruk bagi kedua pihak. *Pertama*, peminangan yang telah batal akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang di batalkan karena

adanya rasa malu karena pertunangannya telah dibatalkan dan masyarakat telah mengetahui tentang pertunangan tersebut. *Kedua*, ganti rugi yang diberikan tidak tetap nominalnya jika di hitung dalam jumlah uang sebab berbentuk emas yang harus dibayar oleh pihak perempuan yang membatalkan khitbah maka bagi pihak tersebut akan mengalami kerugian materil karena bisa saja nantinya ketika pembatalan terjadi harga emas telah mengalami kenaikan harga dari sebelumnya. Hal ini akan dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu terutama bagi perempuan yang harus mengembalikan emas serta hadiah yang diberikan pada saat peminangan yang harus menggantinya dengan jumlah yang sama ketika melangsungkan peminangan.

'Urf shahih dan 'urf fasid menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ushuli al-Fqih*.<sup>104</sup>

"Urf shahih yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban."

"Sedangkan 'Urf fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan syara'. Menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban."


Setelah dipahami secara baik maka konsekuensi dalam ganti rugi akibat pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan ganti rugi bagi yang membatalkan khitbah tergolong ke dalam 'urf fasid, karena 'urf fasid ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, sebab ini menjadikan hadiah sebagai denda bagi siapa yang membatalkan pinangannya. Sedangkan secara syar'i hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu hadiah yang diberikan secara sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Hal ini sama saja memakan harta seseorang dengan cara yang bathil. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil".<sup>105</sup>


<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Wajiz fi Ushuli al-Fqih*, (Beirut: Dar al Fiqr, 1999), 99

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Azbabul Nuzul dan Hadist Shahih*, (Q.S An-Nisa: 29), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.



Padahal boleh saja pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk membatalkan pinangannya dengan disebabkan tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak atau bahkan menemukan sifat-sifat buruk dari salah satu pihak. Maka ini dapat merugikan salah satu pihak yang menyebabkan harus kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya semula, untuk dijadikan sebagai ganti rugi dan pada dasarnya semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih antara melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak melanjutkannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan perspektif 'urf dengan hasil temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan dengan Pihak keluarga laki-laki dan perempuan mempunyai juru bicara masing-masing untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, maka pemberian tanda ikatanpun langsung diberikan kepada wanita biasanya berupa cincin. Hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa acara resmi hubungan mereka direstui oleh keluarga dan akan melangsungkan pernikahan. Dalam Pembatalan *Khitbah* di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan dengan keluarga tersebut berkumpul kemudian pihak yang ingin membatalkan peminangannya dipersilahkan untuk mengutarakan maksud dan alasan atas pembatalan *khitbah* tersebut. Setelah itu kedua keluarga didampingi tokoh agama dan diberikan waktu untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi kesenjangan antar kedua keluarga.

2. Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memberikan kesempatan kepada keluarga yang membatalkan *khitbah* agar tepat waktu memberikan ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak perempuan yang telah membatalkan *khitbah* serta membayar dua kali lipatnya dan dibentukkan dalam bentuk uang sebagaimana yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan pada saat peminangan terjadi.
3. Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan Perspektif ‘*Urf* Di Desa Tisnogambar memberikan kesempatan kepada keluarga yang membatalkan *khitbah* agar tepat waktu memberikan ganti rugi yang telah diberikan kepada pihak perempuan yang telah membatalkan *khitbah* serta membayar dua kali lipatnya dan dibentukkan dalam bentuk uang. Konsekuensi dalam ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* yang terjadi di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan ganti rugi bagi yang membatalkan *khitbah* tergolong ke dalam ‘*urf fasid*, sebab ini menjadikan hadiah sebagai denda bagi siapa yang membatalkan peminangannya.

## B. Saran

Ada banyak hal yang memotivasi pasangan yang ingin tunangan untuk melakukan pembatalan dengan alasan-alasan tertentu, hal ini mengakibatkan dampak negatif bukan hanya pasangan yang ingin bertunangan melainkan juga bagi keluarga mereka. Untuk meminimalisir dampak tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut;

1. *Khitbah* merupakan masalah yang serius, jadi penulis mengharapkan agar tidak bermain-main ketika melakukan *khitbah*, sebaiknya dilakukan dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga tidak terjadi penyesalan bahkan pembatalan dikemudian hari.
2. Pembatalan *khitbah* memang lebih baik dari pada perceraian setelah pernikahan, akan tetapi bagi orang yang membatalkan *khitbah* hendaklah didasari dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Ini akan berdampak negatif dibatalkan karena akan menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.
3. Pemberian benda dalam *khitbah* serta adanya ganti rugi jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Diharapkan adanya jalan tengah untuk penyelesaian masalah pembatalan *khitbah* ini dengan ganti rugi agar tidak terjadi kerusuhan antara kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Aka Press, 1992.
- Al-Albani Nashiruddin. Muhammad. *Silsilah Hadist Shahih*. Solo: Pustaka Mantik, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. PT Rineka Cipta, 2013.
- Armia dan Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Kencana, 2019.
- Dahlan, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Djalil, Basiq A. *Ilmu Ushul Fqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Fiantika, Rita Feny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firdaus. *Ushul Fqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Ibn Qudamah, al-Maqdi si. *Al-Mughni* jil. IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-1 Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.
- Khallaf, Wahhab Abdul. *Ushul Fiqih*, alih bahasa Lina Fatimah Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Wahbah Abdul. *Ilmu Ushul al-Fqih*. eirut: Dar al-Fiqr, 1993.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Zein, Efendi Satria. *Ushul Fqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Matara. Mataram University Press, 2020.

Nabiela Naili dan Nurul Asiya Nadhifah dan Holilur Rohman dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bairut: Darul Fikr, 2008.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fqih, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Tihami H.M.A, Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tarigan Azhari Akmal dan Nuruddin Amir. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-1 Jakarta : Kencana.

Umar Nyak, MUKhsin. *Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Qardawi, Yusuf al-. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*. Semarang: Toha Putra, 1993.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Bairut, Dr Al-Fikr, 1989.

az-Zuhaily, Wahbah. *al Wajiz fi Ushuli al-Fqih*. Beirut: Dar al-Fiqr, 1999.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. 2021*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021.

#### **Jurnal :**

Desianti, Nida. *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Aceh*,  
<https://media.neliti.com/media/publications/14140-ID-pembatalan->

[peminangan-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-adat-ace.pdf](#) (di akses pada tanggal 14 Januari 2024).

Faidah, Nur Anifa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*. Jurnal.ar-raniry. ac.id/index.php/usrah/index, Vol.5 No. 1 Januari-Juni, ISSN: 2549-3132. E-ISSN: 2620-8083, 2022.

Fathullah. *Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 5, Nomor 2, Juni, 2019.

Hasanah, Uswatun. *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuny Volume 8 Nomor 1 Edisi Januari-juni, 2022.

Harisudin, Noor M. *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fqih) Nusantara*, Jurnal Al-Fikr Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.

Kholipah, Nurul dan Ahmad Mustakim, Ahmad. *Konsep Khitbah Dalam Islam*. Jurnal Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah 01, 2022.

Khairatun Nazmi Siregar, Hafsa, Ramadhan Syahmedi Siregar, "Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Melayu", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v10i02.3184 P-ISSN: 2339-2800- E-ISSN: 2581-2556.

Sa'an Saifuddin dan Afandi Arif. *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam : Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, Jurnal Hukum Islam dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549-3132; E-ISSN: 2549-3167, 130-147.

Wafa Himamul, Faiz Ridho. *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi*. Universitas Nahdlatul Ulama Al-Gazali (UNUGHA) Cilacap, Jurnal Al-Wasith, Vol.6 no.1 2021, p.issn, 2541-3368-e.issn, 2541-3376.

#### **Skripsi :**

Amin, Sukardin. *Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah*". (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar Raniry), 2021.

Assyadzali Robiet, Badrussalam Muhammad. *Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'I dan Mazhab Maliki*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2021.

Khatimah, Husnul. *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar Mee Ranup Perspektif Fiqh*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016.

Nawangsih, Ayu. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan*. (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung), 2020.

Nurhayati, Siti. *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2011.

Ngatenan, Kabul. *Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2019

Salim. *Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember*”, (Skripsi, IAIN Jember), 2020.

#### **Thesis :**

Hikam Dzakiyyul, Muhammad. *Sanksi Pembatalan Khitbah*”. (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019.

#### **Undang-Undang :**

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 [http://pkbh.uad.ac.id/wpcontent/uploads/UU PERKAWINAN Nomor 1 Tahun 1974.pdf](http://pkbh.uad.ac.id/wpcontent/uploads/UU_PERKAWINAN_Nomor_1_Tahun_1974.pdf)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992).

Kompilasi hukum islam - PerCa Indonesia [http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI HUKUM ISLAM.pdf](http://www.percaindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf)

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, BAB III, Pasal 13 Ayat 1

#### **Hasil Wawancara :**

Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari rabu 8 Mei 2024.

Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari rabu 8 Mei 2024.

Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari rabu 8 Mei 2024.

Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama hari rabu 8 Mei 2024.

Wawancara dengan Evi selaku pihak perempuan (pembatal khitbah) Kamis 9 Mei 2024

Wawancara dengan Laila selaku pihak perempuan (pembatal khitbah) Kamis 9 Mei 2024

Wawancara dengan Mukkaromah selaku pihak perempuan (pembatal khitbah) Kamis 9 Mei 2024

Wawancara dengan Evi selaku pihak perempuan (pembatal khitbah) Jumat 10 Mei 2024

Wawancara dengan Siati selaku ibu dari Evi Sabtu 11 Mei 2024

Wawancara dengan Sila selaku ibu dari Mukkaromah Sabtu 11 Mei 2024

Wawancara dengan Buni salah satu masyarakat Desa Tisnogambar Sabtu 27 Juli 2024

**Internet :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi, (Q.S Ar Rum : 21), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi, (Q.S Al-Baqarah : 235), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi, (Q.S Al-Ahzab: 52), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Kelurahan Desa Tisnogambar, Profil Desa Tisnogambar.

[Desa Tisnogambar: SELAMAT DATANG DI BLOG DESA TISNOGAMBAR](#)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widiyawati  
NIM : 204102010089  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN PERSPEKTIF URF**" (*Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*) benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 03 September 2024



Widiyawati



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Widiyawati  
NIM : 204102010089  
Judul Skripsi : Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif Urf  
(Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	Rabu/08 mei 2024	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	
2	Rabu/08 mei 2024	Melakukan wawancara dengan Ustad Adi selaku tokoh agama di desa Tisnogambar	
3	Kamis/09 mei 2024	Melakukan wawancara dengan Evi selaku pihak Perempuan (pembatal khitbah) di desa Tisnogambar	
4	Kamis/09 mei 2024	Melakukan wawancara dengan Mukkaromah selaku pihak Perempuan (pembatal khitbah) di desa Tisnogambar	
5	Kamis/09 mei 2024	Melakukan wawancara dengan Laila selaku pihak Perempuan (pembatal khitbah) di desa Tisnogambar	
6	Sabtu/11 mei 2024	Melakukan wawancara dengan Siatu selaku ibu dari Evi	
7	Sabtu/11 mei 2024	Melakukan wawancara dengan Sila selaku ibu dari Mukkaromah	





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [svariah@uinkhas.ac.id](mailto:svariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 1384 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 05 / 2024

7 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Desa Tisnogambar

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Widiyawati  
NIM : 204102010089  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Widani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN BANGSALSARI  
DESA TISNOGAMBAR

Jl. Raya Tisnogambar Bangsalsari 68154

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 145 /35.09.09.2008/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kami Kepala Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


N a m a : WIDIYAWATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Jember,28-10-2002  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
A g a m a : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
N I K : 3509096810020002  
A l a m a t : Dusun Jatisari RT.001 RW.001 Desa Tisnogambar  
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Yang bersangkutan adalah benar-benar penduduk Desa yang berdomisili di alamat tersebut diatas, dan yang bersangkutan benar – benar telah di **Terima** untuk menyelesaikan Penelitian di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dengan Judul : GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH OLEH PIHAK PEREMPUAN PERSPEKTIF URF .


Demikian Surat Keterangan ini Kami Terima untuk menyelesaikan Penelitian di Desa Kami.

Tisnogambar, 08 Mei 2024

An Kepala Desa Tisnogambar



TUBAR



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan *khitbah* di Desa Tisnogambar ?
2. Bagaimana praktik ganti rugi yang dilakukan ?
3. Bagaimana jika seseorang yang membatalkan *khitbah* tidak mampu membayar ganti rugi yang diberikan ?
4. Dampak positif dan negatif mengenai ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* ?
5. Apa penyebab sehingga terjadi pembatalan *khitbah* ?
6. Bagaimana pendapat anda dengan diberlakukannya ganti rugi yang diberikan kepada anda selaku pembatal *khitbah* ?
7. Pendapat anda dengan berlakukannya ganti rugi yang diberikan kepada anda selaku orang tua dari pihak ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI Haji Achmad Siddiq  
J E M B E R

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Ustad Adi selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan mbak Evi selaku pihak Perempuan (pembatal khitbah)



Wawancara dengan mbak Mukkaromah selaku pihak Perempuan (pembatal khitbah)



Wawancara dengan Laila selaku pihak Perempuan (pembatal khitbah)



Wawancara dengan ibu Siati selaku ibu dari Evi



Wawancara dengan ibu Sila selaku Ibu dari Mukkaromah



Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor desa Tisnogambar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wawancara dengan salah satu Masyarakat Desa Tisnogambar

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Widiyawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 Oktober 2002  
NIM : 204102010089  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Alamat : Desa Tisnogambar Kec. Bangsalsari Kab.  
Jember  
Telp. : 085730039602

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PAUD Walisongo
2. SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari
3. MTS Bustanul Ulum Bulugading Bangsalsari
4. SMA Muhammadiyah 1 Rambipuji
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember